BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan". Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi (b) jaminan.Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).[1]

Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti yang tertulis di bawah ini:

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopaedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Lebih jauh Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut pandang yang berbeda, serta mengalami kesimpangsiuran. Ada yang

[1] Hasan Ali *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal. 57.

mendifinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian, dan ada yang mengatakannya sebagai persiapan menghadapi risiko.Dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith berpendapat bahwa asuransi dengan menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.[2]

Secara lebih dalam untuk memberikan perbandingan tentang definisi asuransi, dapat kita lihat pada pendapat di bawah ini.

Definisi Asuransi oleh Prof. Mehr dan Cammak:

> "Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung". Sedangkan definisi asuransi menurut Molengraaff:

> "Asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi".[3]

Dari berbagai definisi di atas dapat kita pahami bahwa dalam konsep manajemen risiko pada perusahaan asuransi ada dua pihak, yaitu:

1. Penanggung *(insurer)*, dan
2. Tertanggung *(unsurer)*

---

[2]Hasan Ali *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2004), hal. 58.

[3]Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alvabeta, cv, 2014),hal.205.

Dimana penanggung adalah sebuah perusahaan asuransi yang bertugas untuk menanggung berapa kerugian yang timbul, yang tentu didahului oleh kesepakatan yang dibuat, dan tertanggung adalah nasabah yang selama ini telah membayar yang premi kepada pihak penanggung secara berangsur-angsur dan disiplin, dimana dengan pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung maka penanggung wajib untuk mengecek atau menilai seberapa besar kerusakan yang timbul atau yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan. Contoh sebuah mobil diasuransikan oleh pemilinya, kemudian mengalami kecelakaan maka kemudian pihak pemilik mobil sebagai nasabah sebuah perusahaan asuransi tersebut, dan selanjutnya pemilik asuransi mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi tersebut, dan selanjutnya petugas asuransi akan menilai seberapa besar tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Atas dasar penilaian yang dilakukan maka perusahaan asuransi akan memproses dan mengganti kerusakan yang terjadi tersebut.[4]

Pasal 246 KUHD/WvK, menyatakan, Asuransi adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement (peristiwa tidak pasti).

[4] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi,* (Bandung: CV. Alvabeta, 2014), hal. 206.

UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), 11 Februari 1992, menyatakan, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[5]

Asuransi juga meruapakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih focus dalam menjalankan usaha.Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah.[6]

2. Prinsip Dasar Asuransi

1. ***Insurable interest*** adalah hak pertanggungan yang muncul dari hubungan keuangan, dan diakui oleh hukum.

---

[5] Budi Untung, *Cerdas Asuransi – Investasi Proteksi*, (Yogyakarta: C. V Andi Offset,2015), hal.96-97.

[6] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alvabeta, cv,2014),hal. 204.

2. ***Utmost good faith*** memaksudkan segala sesuatu yang dipertanggungkan yang harus diungkapkan secara detail dan lengkap. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus jujur mengenai objek yang dipertanggungkan.
3. ***Proximate cause*** adalah kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, tentu tanpa adanya intervensi yang menyebabkan kerugian tersebut.
4. ***Indemnity*** adalah tanggung jawab penanggung untuk mengembalikan posisi finansial si tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi kerugian.
5. ***Subrogation*** adalah hak tuntut yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung, atau sering disebut sebagai klaim.
6. ***Contribution*** adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk kerja sama.[7]

Dari keenam prinsip dasar asuransi yang melandasi hukum asuransi tersebut harus diketahui oleh para pengguna asuransi ataupun perusahaan penyedia asuransi. Seperti halnya Bussan Auto Finance (BAF), yang memiliki enam prinsip di atas karena sesuai dengan misi sebagai mitra dalam jasa keuangan, maka enam prinsip tersebut di atas sudah dimiliki oleh PT. BAF sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung.

[7] Budi Untung, *Cerdas Asuransi – Investasi Proteksi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hal. 99.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min,* penanggung disebut *mu'ammin,* tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'in.At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.[8]

Pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* atau *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.[9]

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam

---

[8] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 177.

[9] Ahmad Rodoni, *Pegadaian dan Asuransi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hal. 182.

ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.[10]

Secara setruktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional).Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan Asuransi Syariah pada Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan (DJLK) No.Kep.4499/LK/2000 Tentang jenis, Penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan system syariah.Asuransi syariah merupakan asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan perlindungan.[11]

Kebanyakan ulama *(jumhur)* memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah *(al-asas al-syar'iyyah)* dari suatu pokok masalah *(subject matter).*Dalam hal ini *subject matter*-nya adalah lembaga asuransi. Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam member nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi adalah: al-qur'an, sunnah Nabi, praktik sahabat, ijma', qiyas, *syar'u man qablana*, dan *ihtihsan.*[12]

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber *fiqh* yang pertama dan paling utama. Agar tidak terjadi tumpang-tindih dengan pengantar Ilmu Tafsir, maka dalam membahas Al-

---

[10] Hasan Ali *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2004), hal. 104.

[11] Ahmad Rodoni, *Pegadaian dan Asuransi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015, hal. 36.

[12] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2004),hal. 104-105.

Qur'an ini tidak disajikan hal-hal semacam ayat Makiyah dan Madaniyah serta ciri-cirinya, kemu'jizatan Al-Qur'an, ayat pertama dan terakhir, pengumpulan Al-Qur'an dan lain sebagainya. [13]

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *"al-ta'min"* ataupun *"al-takaful"*.Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang dimiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:[14]

a. Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan, QS. Al-Hasyr (59): 18 dan QS. Yusuf (12): 47-49

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

18. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

---

[13] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 62.

[14] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2005, hal. 189-190.

قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.[15]

b. Perintah Allah untuk Saling Menolong dan Bekerja Sama, QS. Al-Maidah (5): 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا
ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ
فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن
تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat

[15] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2005, hal. 190.

aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya[16].

c. Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah, QS. Al-Anfal: 72

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٧٢

72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[17]

B. Sunnah Nabi

Seperti telah dijelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an pada umumnya bersifat *kulli*.Penjelasan-penjelasan lebih jauh dari ayat-ayat tersebut dapat ditemukan dalam Al-Snnah.

---

[16] Ahmad Rodoni, *Pegadaian dan Asuransi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015, hal. 36.

[17] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2005, hal. 190.

Yang dimaksud Al-Sunnah di sini adalah berupa perbuatan, perkataan atau diamnya Nabi SAW.yang bisa jadi dasar hukum. Oleh karena itu, ada *Sunnah fi'liyah, Sunnah Qawliyah,* dan *Sunnah Taqririyah.*Sunnah yang terakhir bisa terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata dan Nabi tahu akan hal tersebut, tetapi beliau tidak memberikan komentar apa-apa.[18]

a. Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْلأَخِرَةِ [رواه مسلم]

Artinya :*"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulita diduniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT.akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat."* (HR.Muslim).[19]

C. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar *(diwan)* saudara-saudara muslim disusun perdistrik. "Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan

---

[18] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 68.

[19] Hasan Ali *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2004), hal.116.

(tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.[20]

D. Ijma

Beberapa ulama kontemporer di antaranya Abu Zahrah, Ali Hasb Allah, Abdul Karim Zaidan memberikan definisi yang sama terhadap ijma'. Abu Zahrah misalnya memberikan definisi Ijma': " Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada masa tertentu sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' yang amaliyah.[21]

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal ini *(aqilah).*Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.

Rahasia praktik *aqilah* adalah mengangkat perselisihan dan percekcokan antara suku Arab.Dengan adanya *aqilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif *(al-hasan)* di antara para suku Arab.Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik *aqilah* mendorong para ulama untuk bermuafakat *(ijma')* bahwa perbuatan semacam

[20] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.194.

[21] Masduki, *Ushul Fiqh I*, (Serang: FTK Banten Press dan LP2M IAIN SMH Banten), 2014, hal. 103.

aqilah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam.[22]

E. Qiyas

Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah: "Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena persamaan 'illat antara keduanya.[23]

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadits karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab *Fathul Bari,* disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW.menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar premi pada praktik asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di-*qiyas*-kan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.[24]

---

[22] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2004), hal.122-123.

[23] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 130.

[24] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2005, hal.195.

F. Syar'u Man Qoblana

Syar'u man qablana dalam pandangan Wahhab Khalaf adalah salah satu dalil hukum yang dapat disajika pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan hukum *(istimbath al-hukum)* dengan mengacu pada cerita dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum syar'i umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi.

Dalam masalah ini, praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi, yang pernah dikerjakan oleh suku kuno Arab pra-Islam adalah praktik *aqilah. Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.Sebenarnya si pembunuhlah yang harus membayar ganti rugi tersebut.Namun, kelompok menanggung pembayarannya karena si pembunuh kebetulan adalah anggotanya.Pada zaman jahiliah, harga yang dibayar oleh pelaku pembunuhan konon sebanyak sepuluh ekor unta betina.Abdul Muthalib menyelamatkan putranya dengan korban sepuluh unta betina.

Orang Arab Kuno memiliki kebiasaan asli di mana seluruh anggota suku diwajibkan membayar ganti rugi. Kata A. Rahim, "Prinsip hukuman bagi semua kejahatan terhadap orang adalah pembalasan (dendam) yang dapat diubah menjadi pembayaran uang darah atau ganti rugi untuk luka-luka. Jika luka-lukanya mengakibatkan kematian, maka kerugian yang disebabkannya dianggap sebagai kerugian bagi suku atau keluarga almarhum, dan adalah hak

mereka untuk menuntut penyelesaian yang memuaskan dari suku atau keluarga si pelanggar. Dengan demikian, persoalan akan diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang berjumlah sampai seratus ekor unta dalam kasus kehilangan unta.[25]

G. Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dan ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli *ushul fiqh* adalah memandang sesuatu itu baik.Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.[26]

Istihsan termasuk metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis.Pada dasarnya, para ulama menggunakan *istihsan* dalam arti *lughawi* (bahasa), yaitu "berbuat sesuatu yang lebih baik".Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama berbeda pendapaat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *"istihsan"* itu. Ulama yang menggunakan metode *istihsan* dalam berijtihad mendefinisikan *istihsan* "pengertian" yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara*istihsan*. Sebaliknya ulama yang menolak penggunaan *istihsan*

[25] Hasan Ali *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal.123-124.

[26] Wiryadiningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2005, hal.196.

mendefinisikan *"istihsan"* dengan pengertian tidak seperti yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Seandainya mereka sepakat dalam mengartikan (mendefinisikan) *istihsan* itu, maka mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakannya sebagai suatu metode ijtihad.[27]

Jadi, *istihsan* merupakan salah satu dalil atau dasar-dasar fikih.Ia berada diurutan setelah dalil-dalil sebelumnya, yaitu Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan qiyas.*Istihsan* ini banyak dimanfaatkan oleh para ahli fikih dalam penetapan hukum.Kita sering menjumpai ungkapan mereka, "Sesuatu ini dibolehkan secara *istihsan,* bukan secara qiyas.Sesuatu itu dilarang secara qiyas, namun dibolehkan secara *istihsan.*Seakan-akan, mereka menjadikan *istihsan* sebagai lawan dari qiyas.[28]

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birri wa al-ta-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman).Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling

---

[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hal. 324.

[28] Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam,*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2014, hal. 203.

menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.[29]

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami Karena sebab musibah yang diderita.
c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful dan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.[30]

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan riba.. Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syariah yakni:

---

[29] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf), 2007, hal. 146.

[30] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf), 2007, hal.146-147-148.

1. Saling bertanggung jawab;
2. Saling bekerja sama atau saling membantu;
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain; dan
4. Menghindari unsure *gharar, maisir* dan riba.

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur*gharar, maisir* dan riba.

1. *Gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual-beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual-beli ini adalah halam. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

   نهي رسولالله ص. م. عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر

   Nabi Muhammad SAW. Melarang jual-beli hushah dan jual beli gharar.

   Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya tiu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka di samping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.[31]

   Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam.

   Para ulama fiqih mengemukakan beberapa definisi gharar.

[31] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,*(Jakarta: Kencana Prenadamedia Grouf), 2003, hal. 201.

Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih dalam air (tambak).

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.[32]

1. *Gharar (uncertainty)* atau ketidakpastian ada dua bentuk:
   a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwaaaaaaaa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaraan pembayaraan premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar)* karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah yang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena

[32] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,*(Jakarta: Raja Grafindo), 2003. Hal 147-148.

hanya Allah yang tahu kapan seseorang meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.

b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaraan klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaraan premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.[33]

2. *Maisir (gambling)* artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum

[33] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf), 2007, hal.149.

lama menjadi anggota (sejumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.

Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

3. Unsur riba tercermin dalam cara perusahaa n asuransi konvesional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasi dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah.*[34]

Ketiga unsur di atas yang merupakan unsur haram yang terdapat dalam asuransi Konvensional, maka tidak tedapat dalam asuransi syariah yang lebih mengandung prinsip ta'awun atau tolong menolong, dimana seluruh peserta asuransi syariah saling membantu dalam menanggung resiko kerugian apabila ada dalam anggotanya yang mengalami kerugian.

C. Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Sesuai dengan UU No.2/1992 tentang usaha perasuransian, masing-masing bidang asuransi dikelola

[34] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf), 2007, hal.149-150.

oleh perusahaan yang berbeda, kendati untuk beberapa produk, seperti Asuransi kesehatan dan Asuransi kecelakaan diri dapat dikelola oleh baik perusahaan asuransi maupun asuransi kerugian maupun jiwa.[35]

Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam, berasal dari luar ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak atau dibakar oleh orang, karena banjir, topan badai, dan sebagainya. Bersumber dari dalam karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh ke jurang, terbakar, dan sebagainya.

Risiko-risiko tersebut akan menimbulkan kerugian *financial* bagi pemiliknya. Bukan saja kerugian *financial,* tetapi juga tanggung jawab terhadap pihak lain, bila kendaraan itu menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk dan sebagainya.[36]

Tidak seperti asuransi kebakaran yang mendapat pengaturan khusus dalam KUHD, asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD.Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi bermotor.Di samping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara

---

[35] http://sapitri-sapitri.blogspot.com/2013/10/makalah-asuransi-kendaraan-bermotor.html?m=1

[36] Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*-Ed. 2-10.-(Jakarta: Rajawali Pers), 2012, hal. 93.

tertanggung dan penanggung.Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik.[37]

Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD yang berlaku juga pada asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syarat-syarat umum tersebut:

Hari dan tanggal kapan serta tempat di mana asuransi kendaraan bermotor diadakan.

a. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
b. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
c. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
d. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung.
e. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
f. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung.

[37] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2006, hal. 180.

g. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung.

Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor.
b. Pembayaran premi.
c. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntuan pidana terhadap tertanggung.
d. Kerugian, ganti rugi, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian.
e. Perselisihan dan arbitrasi
f. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.[38]

2. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor

a. Pembatalan Polis

Penaggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya dialamat terakhir yang diketahui.

[38] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2006, hal.181-182.

b. Peralihan Hak Pemilik

Apabila kendaraan bernotor dan atau kepentingan yang diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 KUHD polis ini batal dengan sendirinya10 hari kaleder sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung setuju melanjutkanya.

c. Terjadi Kerugian Total

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilalukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun asuransinya jangka panjang.

d. Berakhirnya Jangka Waktu Asuransi

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sudah berakhirnya jangka waktu asuransi menurut polis ini.[39]

D. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Secara mendasar ada tujuh perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut adalah:

1. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya.

[39] http://pandaihukum.blogspot.com/2014/05/asuransi-kendaraan-bermotor.html?m=1 tanggal 01-09-2015 pukul 15:45 WIB.

Sedangankan Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.

2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli.
3. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil *(mudharabah)*. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (*riba)* sebagai landasan perhitunga investasinya.
4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
5. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional.
6. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong diantara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
7. Pembagian keuntungan pada asuransin syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah

ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.[40]

E. Klaim Konsumen Yang Tidak Mengalami Kerusakan

Dalam asuransi jenis Total Loss Only (TLO) ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (sejumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.[41]

Gambaran sistem asuransi jenis Total Loss Only (TLO) ini adalah pihak nasabah membayar nominal tertentu kepada perusahaan/ lembaga asuransi tiap bulan atau tiap tahun atau tiap order atau sesuai kesepakatan bersama dengan ketentuan bila terjadi kerusakan atau musibah, maka pihak lembaga asuransi menanggung seluruh biaya ganti rugi. Bila tidak terjadi sesuatu maka setoran terus berjalan dan menjadi lembaga asuransi. Padahal konsumen mempunyai hak atas dana dari hasil ansuran tersebut. Tujuan asuransi jenis ini adalah bisnis murni, karena memang didirikan dalam rangka

---

[40] http://www.infoasuransi.net/asuransi-syariah/412-perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional-.html tanggal 07-05 -2016 Pukul 20:51 WIB

[41] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf), 2007, hal.149-150.

mengeruk keuntungan. Ringkasnya, orang yang terbelit asuransi ini akan menghadapi pertaruhan dengan dua kemungkinan: untung atau rugi.[42]

[42] http://beginilah.mywapblog.com/penjelasan-penting-bagi-konsumen-baf-lan.xhtml